



P E N E T A P A N

Nomor 32/Pdt.G.S./2021/PN Sng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Subang yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara:

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk KANTOR CABANG

PAMANUKAN, UNIT PUSAKARATU Jalan Raya Pantura

Pusakanagara, Kecamatan Pusakajaya, Desa Pusakajaya,

Pusakajaya, Kab. Subang, Jawa Barat, dalam hal ini diwakili

oleh kuasanya yaitu Andrie Pramesti Rahayu, berdasarkan

Surat Kuasa Khusus Nomor : **B. 784-VI/KC/ADK/MKR/2021**

tertanggal 01 April 2021, selanjutnya disebut **PENGUGUT**.

Lawan:

1. Nama : SOBARI
Tempat/Tanggal Lahir : Subang, 31 Desember 1974
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat Tinggal : Jl Dusun Ciawitali RT 11 RW 03, Desa
Pusakaratu, Pusakanegara, Kab.
Subang, Jawa Barat
Pekerjaan : Petani/Pekebun
Selanjutnya disebut **TERGUGAT I**
2. Nama : SITI KODRIAH
Tempat/Tanggal Lahir : Subang, 31 Desember 1981
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat Tinggal : Jl Dusun Ciawitali RT 11 RW 03, Desa
Pusakaratu, Pusakanegara, Kab.
Subang, Jawa Barat
Pekerjaan : Mengurus rumah tangga
Selanjutnya disebut **TERGUGAT II**

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang
bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 05 April 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Subang pada tanggal 21 September 2021 dalam Register Nomor 32/Pdt.G.S./2021/PN Sng, telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 1 dari 8 hal Putusan Nomor 32/Pdt.G.S./2021/PN Sng.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Dengan ini menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II (selanjutnya disebut Para Tergugat) telah melakukan Ingkar Janji/~~Perbuatan Melawan Hukum~~)

☐ Ingkar Janji

a. Kapan perjanjian anda tersebut dibuat (hari, tanggal, bulan dan tahun) ?

Hari **SENIN**, tanggal 18 Oktober 2020

b. Bagaimana bentuk perjanjian tersebut ?

☐ Tertulis, yaitu :

- ✓ Surat Pengakuan Hutang Nomor : PK19067HO8/4344/07/2019 tanggal 05 Juni 2019;
- ✓ SPPK Nomor B. PK19067HO8/4344/07/2019 Tanggal 25 April 2020
- ✓ SPPK Nomor B. PK19067HO8/4344/07/2019 Tanggal 15 September 2020
- ✓ Surat Pernyataan Penyerahan Jaminan tanggal 18 September 2020;
- ✓ Surat Kuasa Menjual Agunan tanggal 18 September 2020;

c. Apa yang diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut ?

- Para Tergugat mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit Kupedes dari Penggugat sebesar Rp. 250.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Juta rupiah);
- Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Para Tergugat setiap bulan sebesar Rp. 6.666.700,- (Enam Juta Enam ratus Enam Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus rupiah) selama 60 (Enam Puluh) bulan.
- Untuk menjamin pinjamannya Para Tergugat memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik No. 746 atas nama Kodriyah
- Asli bukti Sertifikat Hak Milik No. 746 atas nama Kodriyah tersebut disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman lunas.
- Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang/Para Tergugat dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan / mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Para Tergugat atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Para Tergugat, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.

d. Apa yang dilanggar oleh Para Tergugat ?

- Bahwa Para Tergugat tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Surat Pengakuan Hutang (atau klausula dalam Addendum Surat Pengakuan Hutang) Nomor: PK19067HO8/4344/07/2019 tanggal 05 Juni 2019;
- Bahwa Para Tergugat tidak membayar angsuran pinjaman sejak bulan Oktober 2020 sampai dengan bulan Maret 2021 sehingga pinjaman Para Tergugat menunggak total sebesar Rp. 28.592.417,- (Dua Puluh Delapan Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Empat Ratus Tujuh Belas rupiah) dan menjadi kredit dalam kategori kredit macet;
- Bahwa akibat pinjaman Para Tergugat menjadi kredit macet, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Para Tergugat. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produkti dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Para Tergugat yang macet tersebut;
- Bahwa atas kredit macet Para Tergugat tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Para Tergugat secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Para Tergugat sebagaimana laporan kunjungan nasabah (LKN)

Hal 2 dari 8 hal Putusan Nomor 32/Pdt.G.S/2021/PN Sng.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maupun dengan memberikan surat penagihan/ surat peringatan kepada Para Tergugat.

e. Kerugian yang derita

- Bahwa sesuai Surat Pengakuan Hutang seharusnya Para Tergugat membayar angsuran tiap-tiap bulan sebesar Rp. 6.666.700,- (Enam Juta Enam ratus Enam Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus rupiah); Para Tergugat mulai tidak membayar bulan Oktober sehingga sampai dengan saat ini Penggugat dirugikan dari angsuran yang seharusnya dibayar Para Tergugat sebesar 34.352.273,- (*Tiga Puluh Empat Juta Tiga Ratus Lima Puluh Dua Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Tiga Rupiah*);
- Bahwa dengan menunggaknya angsuran Para Tergugat tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya ini sebesar Rp. 216.000.0000,- (*Dua Ratus Enam Belas Juta Rupiah rupiah*).

f. Uraian lainnya (Jika ada) :

Dengan bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian sebagai berikut :

Bukti Surat :

1. Copy dari Asli Surat Pengakuan Hutang Nomor PK19067H08/4344/07/2019 tanggal 05 Juni 2019;

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa terdapat perjanjian hutang antara Penggugat dengan Para Tergugat dengan syarat-syarat dan ketentuan yang diatur, antara lain sebagai berikut :

- Para Tergugat mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit Kupedes dari Penggugat sebesar Rp. 250.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Juta rupiah);
- Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Para Tergugat tiap-tiap bulan sebesar 6.666.700,- (Enam Juta Enam ratus Enam Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus rupiah) selama 60 (Enam Puluh) bulan.
- Untuk menjamin pinjamannya Para Tergugat memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik No. 746 atas nama kodriyah
- Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang/Para Tergugatdan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan / mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Para Tergugat atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Para Tergugat, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.

2. Copy dari Asli Kwitansi pembayaran Nomor 434401011560104 tanggal 5 Juli 2019, Copy Asli Kwitansi Restrukturisasi ke 1 tanggal 25 April 2020 dan Copy dari Asli Kwitansi Restrukturisasi ke 2 tanggal 18 September 2020

Hal 3 dari 8 hal Putusan Nomor 32/Pdt.G.S/2021/PN Sng.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa Para Tergugat telah menerima uang pencairan kredit/pinjaman sebesar Rp. 250.000.000 (Dua Ratus Lima Puluh rupiah) dari Penggugat;

Membuktikan bahwa Para tergugat telah dilakukan restrukturisasi kredit sebanyak 2 kali;

3. **Copy dari Asli Surat Permohonan Pengajuan Kredit Nasabah dan Laporan Hasil Kunjungan Nasabah tanggal 19-06-2019**

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa Para Tergugat mengajukan permohonan kredit/pinjaman secara formil kepada Penggugat;

4. **Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Para Tergugat**

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar Para Tergugat yang mengajukan kredit/pinjaman, yang menandatangani Surat Pengakuan Hutang dan yang menerima pencairan kredit/pinjaman dari Penggugat;

5. **Copy dari Asli Sertifikat Hak Milik No. 746 atas nama Kodriyah**

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit Para Tergugat telah diberikan agunan tanah dan/atau bangunan atas nama Kodriyah di Desa/Kelurahan Pusakaratu

6. **Copy dari Asli Hak Tanggungan No. 2802/2019**

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit Para Tergugat telah diberikan agunan tanah dan/atau bangunan atas nama Kodriyah di Desa/Kelurahan Pusakaratu dan dilakukan Hak Tanggungan dari pemilik jaminan atas nam Kodriyah kepada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor.

7. **Copy dari Asli Surat Pernyataan Penyerahan Agunan tanggal 18 September 2020**

Keterangan Singkat

Membuktikan bahwa benar pemilik jaminan Sdr. Kodriyah telah menyerahkan agunan untuk pelunasan pinjaman/kredit Para Tergugat kepada pihak Penggugat;

8. **Copy dari Asli Surat Kuasa Menjual Agunan tanggal 18 September 2020**

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar penjamin Sdr. Kodriyah/Siti Kodriyah memberikan kuasa kepada Penggugat untuk menjual agunan yang diberikan baik dibawah tangan maupun dimuka umum apabila Para Tergugat wanprestasi/ingkar janji atau tidak memenuhi kewajiban sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang.

9. **Copy dari Asli Laporan Kunjungan Nasabah (LKN) tanggal 5 Maret 2021**

Hal 4 dari 8 hal Putusan Nomor 32/Pdt.G.S/2021/PN Sng.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan tanggal 16 Maret 2021

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar Petugas Penggugat telah mengunjungi ke tempat domisili Para Tergugat untuk memberitahu agar segera memenuhi kewajiban membayar angsuran sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang.

10. **Copy dari Asli Panggilan dan Surat Peringatan I tanggal 25 Januari 2021 , Surat Peringatan II tanggal 9 Februari 2021 Surat Peringatan III tanggal 4 Maret 2021;**

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar Penggugat telah memberitahu dan memperingatkan kepada Tergugat secara patut dan lazim untuk memenuhi kewajiban membayar angsuran pinjaman sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang.

11. **Copy dari Asli Pengajuan Permohonan Pinjaman Kredit Restrukturisasi oleh Debitur di bulan April 2021 dan September 2021;**

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar Penggugat telah memberikan kesempatan kepada Debitur melalui cara restrukturisasi kredit namun ternyata tetap tidak ada itikad baik dari Para Tergugat untuk melunasi kreditnya kepada Penggugat.

12. **Rekening Koran Pinjaman atas nama Para Tergugat**

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar berdasarkan data administrasi pembukuan Penggugat, Para Tergugat tidak membayar angsuran pinjamannya mulai bulan Oktober

Saksi :

1. **Sdr. Novi Priyatna, Mantri BRI BRI Pusakaratu;**

Keterangan Singkat :

Saksi adalah sebagai petugas yang melakukan penagihan kepada Para Tergugat dan ternyata Para Tergugat tidak beritikad baik untuk melakukan pembayaran angsuran kreditnya;

2. **Sdr. M Arizal Sukarno Putra, Mantri BRI Unit Pusakaratu;**

Keterangan Singkat

Saksi adalah sebagai petugas yang melakukan penagihan kepada Para Tergugat dan ternyata Para Tergugat tidak beritikad baik untuk melakukan pembayaran angsuran kreditnya;

3. **Sdr. Eri Rahman, Mantri BRI Unit Pusakaratu;**

Keterangan Singkat

Saksi adalah sebagai petugas yang melakukan penagihan kepada Para Tergugat dan ternyata Para Tergugat tidak beritikad baik untuk melakukan pembayaran angsuran kreditnya;

Bukti Lainnya :

- tidak ada-

Hal 5 dari 8 hal Putusan Nomor 32/Pdt.G.S/2021/PN Sng.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Subang untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menyatakan bahwa Surat Pengkuan Hutang Nomor : PK19067HO8/4344/07/2019 tanggal 05 Juni 2019 berikut perubahan-perubahannya yang terakhir dengan Surat Pengakuan Hutang Nomor : B. PK19067HO8/4344/07/2019 tanggal 15 September 2020 adalah sah dan berkekuatan hukum;
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Rp 216.000.000 + 31.576.619) kepada Penggugat Apabila Para Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Rp 216.000.000 + 31.576.619) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik No. 746 atas nama Kodriyah yang dijaminkan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Para Tergugat kepada Penggugat;
5. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap obyek dalam Sertifikat Hak Milik No. 746 atas nama Kodriyah berikut sekaligus tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya;
6. Memberikan hak kepada Penggugat untuk melakukan penjualan agunan yaitu terhadap obyek dalam obyek dalam Sertifikat Hak Milik No. 746 atas nama Kodriyah berikut sekaligus tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL);
7. Menghukum Para Tergugat untuk segera mengosongkan obyek Sertifikat Hak Milik No. 746 atas nama Kodriyah berikut sekaligus tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya;
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari keterlambatan pelaksanaan putusan ini;
9. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada keberatan;
10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang

Hal 6 dari 8 hal Putusan Nomor 32/Pdt.G.S/2021/PN Sng.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



timbul.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat Hadir Kuasanya dan Tergugat I dan Tergugat II Hadir sendiri dipersidangan;

Menimbang bahwa Hakim telah mengupayakan kedua belah pihak untuk berdamai dan kedua belah pihak sepakat untuk berdamai di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa pada saat jadwal persidangan dengan agenda Pembacaan Gugatan selanjutnya Pemohon telah mengajukan Pencabutan Gugatan yang disampaikan Kuasa Hukum Penggugat di ruang persidangan secara lisan dan tertulis pada tanggal 12 Oktober 2021 dikarenakan pihak Penggugat mencapai kesepakatan damai diluar pengadilan dengan pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi MARI No. 1841 K/Pdt/1984 yang menegaskan bahwa pencabutan gugatan dapat dilakukan pada tahap, yaitu: 1). Selama proses pemeriksaan perkara di persidangan belum berlangsung, penggugat berhak mencabut gugatan tanpa persetujuan tergugat, 2). Setelah proses pemeriksaan berlangsung, pencabutan masih boleh dilakukan, dengan syarat harus ada persetujuan pihak tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara itu dilakukan pada persidangan tahap sebelum proses pemeriksaan, dimana pihak Tergugat dan Penggugat diluar persidangan telah mencapai kesepakatan perdamaian akan melunasi kewajiban pembayaran hutang kepada Tergugat sehingga obyek gugatan dalam perkara a quo dicabut tanpa perlu adanya persetujuan dari Para Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini didasarkan oleh keinginan Penggugat dan Para Tergugat akan pencabutan tersebut sehingga Hakim Pengadilan Negeri Subang berpendapat permohonannya tersebut tidak bertentangan dengan hukum acara yang berlaku, oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa pihak yang mencabut gugatannya berkewajiban membayar biaya perkara yang harus dilakukan berdasarkan surat perintah Ketua yang ditulis menurut penaksiran besarnya biaya. Oleh karena pencabutan perkara dikabulkan maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat (vide pasal 272 Rv);

Hal 7 dari 8 hal Putusan Nomor 32/Pdt.G.S/2021/PN Sng.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 1381 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Pasal 272 Rv serta Peraturan-Peraturan Hukum lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat tentang pencabutan perkara ini;
2. Menyatakan perkara Perdata No. 32/Pdt.G.S/2021/PN Sng dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Subang untuk mencoret perkara No. 32/Pdt.G.S/2021/PN Sng dalam buku register yang tersedia untuk itu;
4. Menghukum biaya perkara ini kepada Penggugat sebesar Rp.460.000,- (empat ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari : Selasa, tanggal 12 Oktober 2021 oleh: RUDY HARRY PAHLEVI PELAWI S.H. Hakim Pengadilan Negeri Subang, dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh HILMAN SYAHADAT, S.T., S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Subang, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Tergugat I dan Tergugat;II;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

T.T.D

T.T.D

Hilman Syahadat, S,T. S.H.

Rudy Harry Pahlevi Pelawi, S.H.

Perincian Biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Biaya Proses	: Rp	100.000,-
- PNBPN Penggugat	: Rp	10.000,-
- PNBPN Tergugat	: Rp	10.000,-
- Panggilan	: Rp	276.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Materai	: Rp	10.000,-
Jumlah Rp		460.000,00 (empat ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Hal 8 dari 8 hal Putusan Nomor 32/Pdt.G.S/2021/PN Sng.